



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG**  
**KECAMATAN TAMBELANGAN**

Jalan Raya Samaran No. 22  
TAMBELANGAN – 69253

---

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT TAMBELANGAN**  
**NOMOR : 188/ /KEP/434.508/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**KECAMATAN TAMBELANGAN KABUPATEN SAMPANG**

**CAMAT TAMBELANGAN**

Menimbang : a. Adanya RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Kecamatan Tambelangan Tahun 2019-2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Camat Tambelangan perlu menetapkan keputusan tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambelangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;  
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);  
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024;  
5. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang;  
6. Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020

7. Peraturan Bupati Sampang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020.
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambelangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tambelangan agar dijadikan pedoman pada penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja untuk setiap tahunnya.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.  
b. Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambelangan  
Pada tanggal : 06 Januari 2020

---

  
CAMAT TAMBELANGAN  
**MOHAMAD SULHAN, S.Sos.MM**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197210171999031003

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TAMBELANGAN**

1. INSTANSI : Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang
2. TUJUAN : Meningkatkan kualitas pelayanan publik tingkat kecamatan
3. TUGAS : Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa
4. FUNGSI :
  - a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
  - h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati; dan
  - j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

5. INDIKATOR KINERJA UTAMA :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN TAMBELANGAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik tingkat kecamatan	IKM kecamatan Tambelangan	$\frac{\text{Total nilai dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	CAMAT

CAMAT TAMBELANGAN



**MOHAMAD SULHAN, S.Sos.MM**

Pembina Tk. I

NIP. 197210171999031003